



PEMERINTAH KOTA JAMBI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)

Jalan Jenderal Basuki Rahmat Kota Baru. Telp/Fax 0741 - 443772
 JAMBI - 36128

Lampiran II : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Nomor : 068.2/13.B / BAPPEDA/2020
 Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Pada Badan
 Perencanaan Pembangunan Daerah

**STANDAR PELAYANAN USULAN MASYARAKAT DALAM e-PLANNING
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI**

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	a. Bagi pemohon perorangan: - Penduduk yang memiliki NIK Kota Jambi - Daftar usulan hasil rapat forum RT b. Bagi pemohon Instansi Pemerintah - Renja Perangkat Daerah - Usulan masyarakat yang telah diverifikasi
2.	Prosedur/ Mekanisme	a. Input usulan Masyarakat b. Verifikasi usulan masyarakat di tingkat Kelurahan c. Verifikasi usulan masyarakat di tingkat Kecamatan d. Verifikasi usulan masyarakat pada masing-masing PD pelaksana e. Verifikasi usulan oleh TAPD (Pokja) f. Input usulan program kegiatan PD
3.	Waktu Pelayanan	Input usulan tergantung dengan jumlah usulan yang akan dimasukkan
4.	Biaya/Tarif	Gratis (tidak dibebani biaya)
5.	Produk Pelayanan	Daftar usulan masyarakat dan Rekapitulasi Renja Perangkat Daerah sebagai bahan Dokumen RKPD Kota Jambi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Apresiasi atau pengaduan pelayanan dapat disampaikan melalui: a. Kotak Saran / Pengaduan di Sekretariat Bappeda Kota Jambi b. Telepon/HP : (0741) 443772 c. Website : http://bappeda.jambikota.go.id/ d. Email : bappeda.jambikota@gmail.com e. Petugas penerima pengaduan : Witbowo Sulisno, S.Kom. (Staf PPEPD) f. WAG : "E-PLANNING PEMKOT JAMBI"

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI


SUHENDRI, SH., M.Si
 Pembina TK I
 NIP. 19700404 199601 1 002



ADA PUNGLI KAPOR KE :



082175256464



@saberpunglikotajambi



saberpunglikotajambi@gmail.com



saberpunglikotajambi